



Nomor 0326/Pdt.G/2016/PA.Wsp.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0203/005/IX/2015 sebagaimana diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai ;

2. Bahwa setelah Aqad Nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama 2 [dua] hari, saja di rumah orang tua Penggugat dan dari hasil perkawinannya tidak ada anak ;
3. Bahwa keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dengan baik, akan tetapi setelah menjelang 3 [tiga] hari setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, akibat seringnya muncul perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan :
 - Tergugat kawin dengan Penggugat hanya atas kehendak keluarganya ;
 - Tergugat sejak meninggalkan Penggugat jangankan memberikan nafkah kepada Penggugat, kembalipun tidak pernah sampai saat ini ;
 - Tergugat sama sekali tidak ada keinginan untuk kembali kepada Penggugat ;
4. Bahwa puncak percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar tanggal 13 September 2015 dan pada saat itu pula Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga sampai saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi secara baik dan Penggugat sudah merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;
5. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 [delapan] bulan lebih dan selama itu pula tidak ada lagi saling mempedulikan ;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun tetapi tidak berhasil karena Tergugat memang sudah tidak ada keinginan untuk menikah dengan Penggugat sejak dari awal ;
7. Bahwa Penggugat Yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam suatu perkawinan

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 0326/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat di Kabulkan ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan keterangan tersebut di atas, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan/menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

- ❖ Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya untuk kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 0326/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. BUKTI TERTULIS ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor : **0203/005/IX/2015**, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, tanggal **11 September 2015** yang telah di Nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya [**Bukti P.**] ;

II. BUKTISAKSI :

1. “ **Saksi 1**”, Umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa kenal Penggugat bernama ” **Rita Puspita Dewi** “ sebagai adik kandung Saksi dan kenal Tergugat bernama ” **Arsyad** ” sebagai adik ipar ;
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yakni mereka menikah di Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng pada tahun 2015 ;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat dan setelah itu kedua belah pihak berpisah tempat tinggal ;
 - Bahwa pada keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama tetapi tidak lama, namun keadaan rumah tangga tidak rukun dan tidak harmonis, sejak awal perkawinan mereka, karena kedua belah pihak terjadi perselisihan dan percekocan rumah tangga ;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak ;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 0326/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung kedua belah pihak terjadi perselisihan dimana Penggugat setiap kali mendekati Tergugat, maka Tergugat selalu menghindar ;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, karena Tergugat melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa puncak kemelut rumah tangga mereka terjadi pada Bulan Agustus 2015, dimana Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama tidak pernah balik lagi ;
- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung lebih 8 [delapan] tahun lamanya, dan Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan melalui keluarga, bahkan Saksi sendiri pernah datang di rumah Tergugat untuk mengajak kembali rukun bersama Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat selalu menghindari untuk tidak bertemu dengan Penggugat ;

2. “ **Saksi 2**”, Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Penggugat sebagai ipar Saksi dan kenal Tergugat bernama “ **Arsyad Yusup** ” adalah Suami dari Penggugat ;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yakni mereka menikah di Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng pada tahun 2015 ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat sampai kedua belah pihak berpisah tempat tinggal ;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 0326/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah hidup rukun hanya sekitar 3 hari saja dan setelah itu mereka tidak rukun lagi ;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak balik lagi di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa sesuai penglihatan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, karena Tergugat tidak memperhatikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas serta mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung lebih 8 [delapan] bulan lamanya, dan Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan lagi kewajiban-kewajiban dalam rumah tangganya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering diusahakan untuk dirukunkan melalui keluarga, namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau lagi pulang bersama dengan Penggugat, bahkan Tergugat pernah diajak oleh orang tua Pengugat untuk berdamai dengan Penggugat, tetapi Tergugat menolak, bahkan Tergugat menghindar dan tidak mau balik lagi bersama Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya, karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-buktinya dan tidak menambahkan keterangannya lagi, selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada sikapnya semula untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan Pengadilan ;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 0326/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf “ a ” dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi Kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Watansoppeng ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha penasihatian tidak berhasil. Hal tersebut dipandang menurut hukum telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini, tidak dapat diterapkan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 0326/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat [Verstek] sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadirannya tersebut dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini adalah perceraian yang mengarah pada perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga, yakni merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. Pengakuan merupakan alat bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian ;**

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangganya semula berjalan rukun dengan baik, akan tetapi menjelang 3 [tiga] hari setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan antara lain Tergugat menikahi Penggugat hanya sebatas mengikuti keinginan keluarga akibatnya setelah menikah Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan kembalipun di rumah kediaman bersama tidak pernah sampai saat ini. Keadaan tersebut menjadi

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 0326/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemicu timbulnya perselisihan rumah tangga secara terus menerus, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 13 September 2015 yang sudah berlangsung 8 [delapan] bulan lamanya serta atas dasar persoalan rumah tangga tersebut akhirnya Penggugat menempuh jalur hukum untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya di samping mengajukan bukti tertulis [**Bukti P.**] juga telah menghadirkan 2 [dua] orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak masing-masing bernama : “ **Saksi 1** dan **Saksi 2**”, yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai Saksi dalam perkara ini [Vide : Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009] ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.** berupa Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor : **0203/005/IX/2015**, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, tanggal **11 September 2015**, sebagai pejabat berwenang untuk itu, dan di dalam bukti tertulis tersebut, diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari **Kamis** tanggal **10 September 2015** Oleh karena itu bukti tersebut, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti yang autentik, bersifat sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa atas dasar alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 0326/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan atau tidak rukun lagi dalam rumah tangganya yang disebabkan karena Tergugat menikahi Penggugat hanya sebatas mengikuti keinginan keluarga, akibatnya tiga hari setelah menikah Tergugat tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama, Sehingga Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung lebih 8 (delapan) bulan lamanya serta hubungan komunikasi di antara keduanya telah terputus sebagaimana layaknya suami istri yang baik dan bertanggungjawab, meskipun telah diupayakan untuk di damaikan, namun tidak berhasil dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa Setelah mencermati secara mendalam dalil gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan **Bukti P.** serta keterangan para saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti sudah tidak rukun lagi rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga secara terus menerus, yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal 8 [delapan] bulan lamanya serta kedua belah pihak sudah diusahakan untuk dirukunkan melalui keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa cita ideal sebuah perkawinan memerlukan adanya kesadaran suami istri terhadap tegaknya Hak, Kedudukan dan Kewajiban masing-masing, tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;


Menimbang, bahwa atas dasar fakta kejadian tentang keadaan rumah tangga kedua belah pihak yang telah terbukti Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat serta perpisahan antara keduanya telah berlangsung delapan bulan lamanya, dimana upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, Maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 0326/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya unsur batin (Rohani) yaitu hubungan yang mesra penuh kasih sayang dalam rumah tangga. Jika faktor ini telah terputus, sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga suami istri telah **“ kehilangan makna hakikat suatu perkawinan seperti diisyaratkan dalam Hukum Islam yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah ”** sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut :



Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan selama sidang perkara ini berlangsung, Penggugat tetap tegar dalam pendiriannya untuk bercerai, tidak mau kembali rukun membina rumah tangganya dan pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak berdiam lagi dalam satu rumah selama 8 [delapan] bulan terakhir, dan secara nyata masing-masing pihak telah menjalani hidup sendiri-sendiri, tanpa ada tanda-tanda yang berindikasi untuk kembali rukun membina rumah tangga, maka kondisi tersebut,

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 0326/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh serta tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, telah terbukti berakhir dengan **perpecahan** rumah tangga yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan bersatu kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud

Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Penggugat, namun untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 0326/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [**Arsyad Yusuf bin Yusuf**] terhadap Penggugat [**Rita Puspita Dewi, A.Ma.Pd.OR Binti Mahmud**] ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga Putusan ini diucapkan sejumlah Rp316.000.00. (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari **RABU** Tanggal **SATU** Bulan **JUNI** Tahun **DUA RIBU ENAM BELAS** Masehi, bertepatan dengan tanggal Dua Puluh Lima Bulan Syakban Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ANDI NURJIHAD** dan **Drs. M. YUNUS K, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 0326/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan di dampingi oleh **MUSDHALIPAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ANDI NURJIHAD

Drs. M. YUNUS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MUSDHALIPAH, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses/ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 316.000,-

[tiga ratus enam belas ribu rupiah]

---00000000---

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 0326/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)